



WALIKOTA MAGELANG
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PELIMPAHAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA LURAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelimpahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Lurah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelimpahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Lurah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peraturan Presiden tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangn;

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA LURAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Magelang.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Magelang dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terhadap seluruh rincian urusan pemerintahan daerah yang dimungkinkan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Lurah.
9. Pengkajian adalah kegiatan yang dilakukan untuk meneliti dan mengkaji rincian urusan tertentu berdasarkan data, informasi dan keterangan lainnya berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat guna menilai apakah rincian urusan tertentu akan lebih berdaya guna dan berhasil guna bila dilaksanakan oleh kelurahan.
10. Penetapan adalah kegiatan Walikota Magelang untuk menetapkan keputusan rincian urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Lurah.
11. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat efisiensi dan akuntabilitas yang dicapai dalam pelaksanaan rincian urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Lurah.
12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan daerah kepada Lurah.
13. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelimpahan urusan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Magelang untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
15. Rincian urusan adalah bagian urusan pemerintah daerah yang berupa fungsi-fungsi pemerintahan yang lebih rinci dan spesifik.
16. Prinsip efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh Kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

17. Peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.
18. Tim adalah Tim Pengkajian dan Evaluasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Lurah.

Pasal 2

- (1) Walikota melimpahkan urusan Pemerintahan Daerah kepada Lurah disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (2) Dalam menerapkan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan urusan yang dilimpahkan dengan mempertimbangkan :
 - a. kemampuan kelurahan menyelenggarakan jenis urusan tersebut;
 - b. rincian urusan tertentu sudah mempunyai regulasi yang jelas;
 - c. rincian urusan tertentu bersifat teknis operasional pelayanan kepada masyarakat;
 - d. dampak sosial yang ditimbulkan hanya dalam lingkup kelurahan; dan
 - e. jenis urusan tertentu mempunyai tingkat kompleksitas permasalahan yang dapat diselesaikan pada tingkat kelurahan.

BAB II LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Urusan wajib yang dapat dilimpahkan meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan/atau
 - z. perpustakaan.
- (2) Urusan pilihan yang dapat dilimpahkan meliputi :
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;

- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan/atau
- h. transmigrasi.

BAB III TATA CARA PELIMPAHAN URUSAN

Pasal 4

- Pelimpahan urusan wajib dan urusan pilihan dilaksanakan melalui tahap :
- a. inventarisasi jenis –jenis urusan yang akan dilimpahkan;
 - b. pengkajian terhadap rincian urusan yang akan dilimpahkan;
 - c. penetapan rincian urusan yang dilimpahkan; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan pelimpahan urusan.

Pasal 5

- (1) Inventarisasi, pengkajian, dan evaluasi sebagaimana maksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Tim Pengkajian dan Evaluasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Lurah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Asisten yang membidangi pemerintahan sebagai wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai sekretaris;
 - d. Beberapa orang anggota dari SKPD sesuai kebutuhan; dan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Penetapan rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan pengumpulan usulan jenis urusan yang akan dilimpahkan yang berasal dari Kelurahan dan SKPD pelaksana urusan.
- (2) Kepala SKPD dapat menyampaikan usulan kepada Walikota mengenai jenis urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilimpahkan kepada Lurah.
- (3) Lurah dapat menyampaikan usulan jenis urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilimpahkan bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan kepada Lurah tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Tim melakukan pengkajian hasil inventarisasi jenis-jenis urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilimpahkan.
- (2) Dalam melakukan pengkajian, Tim meminta pertimbangan dan melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD pelaksana urusan terkait.
- (3) Tim menyampaikan hasil kajian tentang jenis urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilimpahkan dan diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Setiap tahun Tim melaksanakan evaluasi pelimpahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Lurah.
- (2) Tim menetapkan metode untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 10

Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diserahkan dengan berita acara yang disaksikan oleh Camat terkait.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat menambah urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan kepada Lurah.

Pasal 12

Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilimpahkan kepada Lurah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tidak berjalan secara efektif, Walikota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personel.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip proporsional, efektif dan efisien.
- (3) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyesuaian kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Kelurahan secara proporsional untuk melaksanakan rincian urusan yang dilimpahkan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan kepada Lurah dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan rincian urusan yang dilimpahkan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap akhir tahun Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Materi laporan yang dimaksud mencakup :
 - a. dasar hukum;
 - b. rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan;

- c. realisasi pelaksanaan urusan;
- d. kendala yang dihadapi;
- e. langkah pemecahan masalah;
- f. rekomendasi; dan
- g. usulan penambahan atau perubahan rincian urusan yang dilimpahkan tahun berikutnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Lurah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,




SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pit



AZIS AGUS SURYANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 45